



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 09/I/TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTUR DAERAH,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu pada Inspektorat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 297);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126/II/Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID-P) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;



- e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, selaku PPID Utama.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 pos Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KELIMA : Keputusan Inspektur Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 19 Januari 2023

INSPEKTUR DAERAH,



H. A.R. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19630727 199303 1 014

Tembusan:

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
5. Pejabat yang Bersangkutan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 19/I/TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGELOLA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inspektur Daerah	Pengarah	
2.	Sekretaris	Penanggung Jawab	
3.	Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Daerah	Ketua Pengelola	
4.	Kepala Subbagian Perencanaan	Koordinator Pengelola Informasi	
5.	Kepala Subbagian Analisis, Tindak Lanjut dan Evaluasi	Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
6.	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan	Koordinator Dokumentasi dan Arsip	
7.	Ananta Widyastuti, S.Ak.	Anggota Pengelola Informasi	
8.	Mukhlis, S.E.	Anggota Pengelola Informasi	
9.	Nur Hikma Aulia, S.E.	Anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
10.	Ahmad	Anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
11.	Afifatur Rohmayani, S.E.	Anggota Dokumentasi dan Arsip	

INSPEKTUR DAERAH,




H. A.R. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630727 199303 1 014



**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 19/I/TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



INSPEKTUR DAERAH,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

H. A.R. KRG. MAGASSING, S.H., M.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19630727 199303 1 014

